

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.201-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah.
7. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
8. Usaha menengah adalah kegiatan/usaha dengan kriteria kekayaan bersih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
9. Usaha besar adalah kegiatan/usaha dengan kriteria kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. barang bergerak terdiri dari :
 1. alat-alat besar;
 2. alat-alat angkutan;
 3. alat-alat pertanian;
 4. buku/perpustakaan.
 - b. barang tidak bergerak terdiri dari :
 1. Tanah;
 2. gedung dan bangunan.
- (2) Tidak termasuk dalam obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai barang milik daerah.
- (2) Setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dengan benar dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut :

(1) Retribusi pemakaian barang bergerak terdiri dari:

a. alat-alat besar ditetapkan sebagai berikut:

1. mesin gilas
 - berat 10 - 12 ton Rp. 105.000,00 /hari;
 - berat 8 – 10 ton Rp. 95.000,00 /hari;
 - berat 6 – 9 ton Rp. 90.000,00 /hari;
 - berat kurang dari 6 ton Rp. 85.000,00 /hari;
2. *vibrator roller* Rp. 100.000,00 /hari;
3. *beton mollen* Rp. 50.000,00 /hari;
4. *baby roller* Rp. 60.000,00 / hari;
5. *backhoe/loader* Rp. 90.000,00 /jam;
6. *craine degger* Rp. 150.000,00 /hari;
7. *compressor* Rp. 100.000,00 / hari;
8. *aspal sprayer* Rp. 50.000,00 /hari;

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----|------------|--------|
| 9. | pompa air | Rp. | 50.000,00 | /hari; |
| 10. | Las listrik. | Rp. | 50.000,00 | /hari; |
| 11. | buldozer | Rp. | 125.000,00 | /jam; |
| 12. | <i>backhoe/exavator</i> | Rp. | 100.000,00 | /jam; |

b. alat-alat angkutan ditetapkan sebagai berikut :

| | | | | |
|----|----------------------|-----|------------|--------|
| 1. | <i>dump truck</i> . | Rp. | 125.000,00 | /hari; |
| 2. | minibus/van/ | Rp. | 225.000,00 | /hari; |
| 3. | pick up | Rp. | 200.000,00 | /hari; |
| 4. | bus sedang... | Rp. | 750.000,00 | /hari; |
| 5. | mobil tangki air ... | Rp. | 90.000,00 | /hari |

c alat-alat pertanian ditetapkan sebagai berikut :

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----------|------|
| 1. | alat pemotong rumput | Rp. | 3.500,00 | /jam |
| 2. | gergaji mesin (<i>chainshaw</i>) | Rp. | 19.000,00 | /jam |

d. buku/perpustakaan.

untuk keanggotaan ditetapkan sebagai berikut :

| | | | | |
|----|-------------------|-----|------|---------|
| 1. | pelajar/mahasiswa | Rp. | 0,00 | /tahun |
| 2. | karyawan/umum | Rp. | 0,00 | /tahun; |

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1) tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut alat besar yang sifatnya khusus.

(3) Retribusi pemakaian benda tidak bergerak terdiri dari:

a. Tanah :

1. pemakaian tanah, yang digunakan untuk :

| | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| a) | tempat tinggal | Rp. | 0,1% x NJOP/bulan/m ² ; |
| b) | usaha kecil | Rp. | 0,5% x NJOP/bulan/m ² ; |
| c) | usaha menengah | Rp. | 4% x NJOP/bulan/m ² ; |
| d) | usaha besar | Rp. | 5% x NJOP/bulan/m ² ; |
| e) | fasilitas sosial/umum | Rp. | 0,1% x NJOP/bulan/m ² ; |
| f) | usaha kecil yang bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan sarana | | |

berdagang yang
mudah dipindahkan
dan dibongkar pasang

- 1). jalan arteri Rp. 500,- /hari/m²;
- 2). jalan kolektor Rp. 300,- /hari/m²;
- 3). jalan lingkungan Rp. 200,- /hari/m²;

2. Untuk biaya perizinan, dan peralihan balik nama pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sebagai berikut:

- a) biaya perizinan Rp. 50,00 /m²;
- b) biaya balik nama Rp. 7.500,00 /m²;

3. pemakaian tanah untuk usaha ditentukan sebagai berikut:

- a) membuat bangsal tempat bekerja atau tempat penyimpanan bahan bangunan atau tempat penimbunan atau sejenisnya Rp. 1.500,00 /hari/m²;
- b) mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan
 - 1) kegiatan sosial Rp. 10.000,00 /hari/m²;
 - 2) kegiatan komersial Rp. 50.000,00 /hari/m²;

4. pemakaian tanah (antara lain lahan taman, jalur hijau, bahu jalan/berm, pulau lalu lintas) untuk reklame ditentukan sebagai berikut :

- a) pemasangan papan nama/reklame, dihitung minimal 2 m² (minimal satu tahun) Rp. 5% x NJOP/bulan/ m²;
- b) pemasangan banner, dihitung minimal 2 m² (minimal satu minggu) Rp. 5.000,00 /hari/m²;

5. pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk, atau sebagai jalan masuk

yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku ditentukan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) rumah tinggal | Rp. 0,5% x NJOP/m ² |
| b) sarana sosial | Rp. 0,4% x NJOP/m ² |
| c) komersial: | |
| - usaha kecil | Rp. 0,5 %x NJOP/m ² /bulan |
| - usaha menengah | Rp. 0,75%xNJOP/m ² /bulan |
| - usaha besar | Rp. 1%xNJOP/m ² /bulan |
| | |
| 6. pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangun-bangunan lainnya | Rp. 5% x NJOP/bulan/m ² |
| | |
| b. bangunan dan gedung ditetapkan sebagai berikut : | |
| 1. bangunan permanen | Rp.2.000,00/bulan/m ² |
| 2. bangunan semi permanen | Rp.1.000,00/bulan/m ² |
| 3. bangunan non permanen | Rp. 500,00/bulan/m ² |
| 4. gedung kemuning gading: | |
| a)komersial/pertunjukan kontemporer; | Rp.4.000.000,00/hari/max 6 jam |
| b) resepsi; | Rp.3.000.000,00/hari/max 6 jam |
| c) wisuda; | Rp.2.000.000,00/hari/max 6 jam |
| d)budaya/hiburan/seni tradisional (non komersial); | Rp. 750.000,00/hari/max 6 jam |
| e) sosial. | Rp.500.000,00/hari/max 6 jam |
| 5. aula gedung eks penerangan: | |
| a)komersial/pertunjukan kontemporer; | Rp.2.000.000,00/hari/max 6 jam |
| b) resepsi; | Rp.1.500.000,00/hari/max 6 jam |
| c) wisuda; | Rp.1.000.000,00/hari/max 6 jam |
| d)budaya/hiburan/seni tradisional (non komersial); | Rp. 500.000,00/hari/max 6 jam |
| e) sosial. | Rp.250.000,00/hari/max 6 jam |
| 6. rumah susun sedehana | |

sewa:

a) type 21

1) satuan hunian

| | |
|--------------|------------------|
| (a) lantai 1 | 200.000,00/bulan |
| (b) lantai 2 | 185.000,00/bulan |
| (c) lantai 3 | 170.000,00/bulan |
| (d) lantai 4 | 155.000,00/bulan |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 2) satuan usaha | 47.000,00/m/bln |
|-----------------|-----------------|

b) type 27

1) satuan hunian

| | |
|--------------|------------------|
| (a) lantai 1 | 250.000,00/bulan |
| (b) lantai 2 | 225.000,00/bulan |
| (c) lantai 3 | 200.000,00/bulan |
| (d) lantai 4 | 175.000,00/bulan |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 2) satuan usaha | 47.000,00/m/bln |
|-----------------|-----------------|

- (4) Terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang belum memiliki NJOP, maka penghitungan dilakukan dengan menggunakan NJOP tanah yang terdekat dari jalan yang sama yang memiliki NJOP terendah.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5. a dan ayat (3) huruf a angka 5. b dibayar sekali untuk pemakaian tanah selama masih digunakan untuk jalan dimaksud.
- (6) Terhadap pemakaian bangunan dan gedung yang melebihi jangka waktu 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan ayat (3) huruf b angka 5, dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari retribusi bangunan dan gedung yang ditetapkan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah operasional kegiatan pelayanan barang milik daerah.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen-dokumen lain yang disamakan antara lain karcis, kwitansi, kupon, kartu, atau dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kwitansi, kartu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24

Terhadap pejabat yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, pencatatan, dan pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak

pidana Pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Untuk pemakaian tanah/trotoar/lokasi parkir di tepi jalan umum untuk pemasangan galian kabel, pipa, tiang, atau utilitas umum lainnya yang tidak mengubah fungsi tanah/trotoar/lokasi parkir di tepi jalan umum dimaksud diatur oleh Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana biaya pekerjaan;

- b. biaya perbaikan;
- c. dampak pelaksanaan pekerjaan terhadap kelancaran kegiatan masyarakat;
- d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C**